



PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 122 TAHUN 2016

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan formasi pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 254 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD/UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.

14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua

Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis beban kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Tujuan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
 - a. perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. rekrutmen calon PNS;
 - c. penempatan PNS;
 - d. pengendalian PNS;
 - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
 - f. pengembangan PNS; dan
 - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
 - b. BKD;
 - c. Badan Diklat; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Analisis Jabatan diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. nama jabatan;
 - b. kode jabatan;
 - c. unit organisasi;
 - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
 - e. ikhtisar jabatan;
 - f. uraian tugas;
 - g. bahan kerja;
 - h. perangkat/alat kerja;
 - i. hasil kerja;
 - j. tanggung jawab;
 - k. wewenang;
 - l. korelasi jabatan;
 - m. kondisi lingkungan kerja;
 - n. risiko bahaya;
 - o. syarat jabatan;
 - p. prestasi yang diharapkan; dan
 - q. butir informasi lain.

- (3) Analisis beban kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah setelah mendapat validasi dari Biro ORB.

BAB V

KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62092

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Badan	1					
	1. Wakil Kepala Badan	1					
	2. Sekretaris Badan		1				
	a. Kepala Subbagian Umum			1			
	1) Pengurus Barang				1		
	2) Penyimpan Barang				1		
	3) Penyusun Data, Informasi, Kearsipan Pimpinan				7		
	4) Penyusun Ketatausahaan dan Arsip				3		
	5) Pengadministrasi Umum				5		
	6) Penyaji Data				1		
	b. Kepala Subbagian Kepegawaian			1			
	1) Pengolah Manajemen Kepegawaian				3		
	2) Penyusun Manajemen Kepegawaian				2		
	c. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran			1			
	1) Pengolah Belanja Hibah dan Bantuan				3		
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran				2		
	3) Penyusun Belanja Hibah dan Bantuan				3		
	4) Penyusun Perencanaan dan Anggaran				2		
	d. Kepala Subbagian Keuangan			1			
	1) Bendaharawan Pengeluaran				1		
	2) Bendaharawan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga				1		
	3) Bendahara Hutang Pokok dan Pembiayaan				1		
	3) Verifikator				6		
	4) Pengolah Laporan Keuangan				1		
3.	Kepala Bidang Anggaran		1				
	a. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan			1			
	1) Pengelola Anggaran Bidang Pemerintahan				1		
	2) Pengolah Anggaran Bidang Pemerintahan				17		
	b. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Perekonomian, Administrasi dan Keuangan			1			
	1) Pengelola Anggaran Bidang Perekonomian, Administrasi dan Keuangan				2		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengolah Anggaran Bidang Perekonomian, Administrasi dan Keuangan				5		
	c. Kepala Subbidang Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pembangunan dan Lingkungan Hidup			1			
	1) Pengelola Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Lingkungan Hidup				2		
	2) Pengolah Anggaran Bidang Kesejahteraan Rakyat Pembangunan dan Lingkungan Hidup				6		
	4. Kepala Bidang Pendapatan		1				
	a. Kepala Subbidang Pajak dan Retribusi Daerah			1			
	1) Bendahara Penerimaan dan Pengolah Bahan Perpajakan				1		
	2) Pengolah Pajak Daerah				2		
	3) Pengolah Retribusi Daerah				4		
	4) Pengadministrasi Pajak dan Retribusi				1		
	b. Kepala Subbidang Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain			1			
	1) Pengolah Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD				5		
	2) Pengadministrasi Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD				2		
	c. Kepala Subbidang Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah			1			
	1) Pengolah Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah				2		
	2) Penyusun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah				4		
	5. Kepala Bidang Akutansi I		1				
	a. Kepala Subbidang Akutansi I			1			
	1) Pengelola Akutansi I				3		
	2) Pengolah Akutansi I				6		
	3) Penyusun dan Pengolah Akutansi I				4		
	b. Kepala Subbidang Akutansi II			1			
	1) Pengelola Akutansi II				3		
	2) Pengolah Akutansi II				7		
	3) Penyusun dan Pengolah Akutansi II				4		
	c. Kepala Subbidang Akutansi Pelaporan Keuangan			1			
	1) Pengelola Akutansi Pelaporan Keuangan				1		
	2) Pengolah Akutansi Pelaporan Keuangan				7		
	3) Penyusun dan Pengolah Akutansi Pelaporan Keuangan				1		
	4) Penyiap Data				1		
	6. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah		1				
	a. Kepala Subbidang Perbendaharaan			1			
	1) Pemroses Penerbitan SP2D				7		
	2) Penyusun Persyaratan Pencairan SP2D				5		
	b. Kepala Subbidang Kas dan Bank			1			
	1) Bendahara Gaji				1		
	2) Pemroses Rekonsiliasi Kas dan Bank				8		
	5) Penghimpun Data Penerimaan dan Pengeluaran				2		
	c. Kepala Subbidang Arus Kas			1			
	1) Pengolah Bahan Data Penerimaan dan Pengeluaran Daerah				6		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemanfaatan Aset Daerah		1				
	a. Kepala Subbidang Pembinaan Pengelolaan Aset			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Pengelolaan Aset				3		
	2) Pemroses Pembinaan Pengelolaan Aset				4		
	b. Kepala Subbidang Pemanfaatan Aset			1			
	1) Pengolah Pemanfaatan Aset				7		
	2) Penyusun Pemanfaatan Aset				1		
	c. Kepala Subbidang Penerimaan Aset dari Pihak Ketiga			1			
	1) Pengurus Barang Milik Daerah (PPKD)				1		
	2) Pengolah Penerimaan Aset dari Pihak Ketiga				5		
	3) Penyusun Penerimaan Aset dari Pihak Ketiga				4		
8.	Kepala Bidang Pengendalian Aset Daerah		1				
	a. Kepala Subbidang Pengendalian dan Standarisasi Aset			1			
	1) Pengolah Pengendalian dan Standarisasi Aset				18		
	2) Pengadministrasi Pengendalian dan Standarisasi Aset				3		
	b. Kepala Subbidang Perubahan Status Aset			1			
	1) Pengolah Perubahan Status Aset				8		
	2) Pengadministrasi Perubahan Status Aset				2		
	c. Kepala Subbidang Inventarisasi dan Dokumentasi Aset			1			
	1) Pengolah Data dan Inventarisasi Aset				22		
	2) Pengolah Data Dokumen Aset				5		
	4) Pengadministrasi Inventarisasi dan Dokumentasi Aset				1		
9.	Kepala Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah		1				
	a. Kepala Subbidang Pembinaan dan Kebijakan Keuangan Daerah			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan Keuangan Daerah				4		
	2) Pengolah Pembinaan dan Kebijakan Keuangan Daerah				2		
	3) Penyusun Pembinaan dan Kebijakan Keuangan Daerah				3		
	b. Kepala Subbidang Pembiayaan			1			
	1) Analis Pembiayaan				3		
	2) Pengolah Data Pembiayaan				3		
	3) Penyusun Pembinaan Data Pembiayaan				3		
	c. Kepala Subbidang Pembinaan Badan Layanan Umum			1			
	1) Analis Peraturan Perundang-undangan Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD				2		
	2) Pengolah Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD				3		
	3) Penyusun Pembinaan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD				3		
10.	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbag Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	2) Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Data Sistem dan Informasi				1		
	4) Pengadministrasi Ketatausahaan				1		
	b. Kepala Subbid Pengeluaran			1			

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Pengolah Pengeluaran				3		
	2) Pengadministrasi Pengeluaran				2		
	c. Kepala Subbidang Kas dan Bank			1			
	1) Pengolah Kas dan Bank				2		
	2) Pengadministrasi Kas dan Bank				2		
	d. Kepala Subbid. Penerimaan			1			
	1) Pengolah Penerimaan				2		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				1		
11.	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat		1				
	a. Kepala Subbag Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	2) Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Data Sistem dan Informasi				1		
	4) Pengadministrasi Ketatausahaan				1		
	b. Kepala Subbid. Pengeluaran			1			
	1) Pengolah Pengeluaran				3		
	2) Pengadministrasi Pengeluaran				2		
	c. Kepala Subbidang Kas dan Bank			1			
	1) Pengolah Kas dan Bank				2		
	2) Pengadministrasi Kas dan Bank				2		
	d. Kepala Subbid. Penerimaan			1			
	1) Pengolah Penerimaan				2		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				1		
12.	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur		1				
	a. Kepala Subbag Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	2) Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Data Sistem dan Informasi				1		
	4) Pengadministrasi Ketatausahaan				1		
	b. Kepala Subbid. Pengeluaran			1			
	1) Pengolah Pengeluaran				3		
	2) Pengadministrasi Pengeluaran				2		
	c. Kepala Subbidang Kas dan Bank			1			
	1) Pengolah Kas dan Bank				2		
	2) Pengadministrasi Kas dan Bank				2		
	d. Kepala Subbid. Penerimaan			1			
	1) Pengolah Penerimaan				2		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				1		
13.	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan		1				
	a. Kepala Subbag Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	2) Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Data Sistem dan Informasi				1		
	4) Pengadministrasi Ketatausahaan				1		
	b. Kepala Subbid Pengeluaran			1			
	1) Pengolah Pengeluaran				3		
	2) Pengadministrasi Pengeluaran				2		
	c. Kepala Subbidang Kas dan Bank			1			
	1) Pengolah Kas dan Bank				2		
	2) Pengadministrasi Kas dan Bank				2		
	d. Kepala Subbid Penerimaan			1			
	1) Pengolah Penerimaan				2		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				1		
14.	Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara		1				
	a. Kepala Subbag Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	2) Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Data Sistem dan Informasi				1		
	4) Pengadministrasi Ketatausahaan				1		
	b. Kepala Subbid Pengeluaran			1			
	1) Pengolah Pengeluaran				3		
	2) Pengadministrasi Pengeluaran				2		
	c. Kepala Subbidang Kas dan Bank			1			
	1) Pengolah Kas dan Bank				2		
	2) Pengadministrasi Kas dan Bank				2		
	d. Kepala Subbid Penerimaan			1			
	1) Pengolah Penerimaan				2		
	2) Pengadministrasi Penerimaan				1		
15.	Kantor Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat		1				
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha			1			
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu				1		
	2) Pengurus Barang				1		
	3) Pengolah Data dan Sistem Informasi				2		
	4) Pengadministrasi Ketatausahaan dan Arsip				1		
	b. Kepala Subbid Penerimaan dan Kerjasama Aset			1			
	1) Pengolah Penerimaan dan Kerjasama Aset				5		
	2) Pengadministrasi Penerimaan dan Kerjasama Aset				1		
	c. Kepala Subbid Inventarisasi Aset			1			
	1) Pengolah Inventarisasi Aset				5		
	2) Pengadministrasi Inventarisasi Aset				1		
	d. Kepala Subbid Pemeliharaan dan Pengamanan Aset			1			
	1) Pengolah Pemeliharaan dan Pengamanan Aset				3		
	2) Pengadministrasi Pemeliharaan dan Pengamanan Aset				1		

NO	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
	1) Pengadministrasi Pendistribusian				3		
	2) Petugas Kendaraan				38		
	Jumlah	2	20	70	535	0	
	Jumlah Total			627			

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA